	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-16
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Pindah Program Studi</b>	Nomor Revisi : 01

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan proses pindah program studi di lingkungan SPs IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan pindah program studi bagi mahasiswa SPs IPB.
- 1.3. Menjamin terlaksananya proses pindah program studi yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur tentang mekanisme, keteraturan, dan ketertiban dalam pelaksanaan proses pindah program studi bagi mahasiswa SPs IPB.

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Pindah program studi adalah perpindahan mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan SPs IPB.
- 3.2. Pimpinan SPs IPB adalah Dekan dan Wakil Dekan.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- 4.2. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.4. Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.6. Keputusan Senat Akademik IPB Nomor 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.


## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pindah program studi merupakan salah satu tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang berorientasi kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- 5.2. Perpindahan program studi dapat dilakukan dengan alasan yang kuat dan memenuhi ketentuan berikut: (1) Program studi asal dan program studi tujuan mengizinkan perpindahan tersebut; (2) mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang berlaku; (3) mendapat persetujuan tertulis dari instansi pengirim dan atau sponsor; dan (4) mahasiswa hanya diizinkan pindah program studi sebanyak 1 (satu) kali.
- 5.3. Mahasiswa program magister dan doktor yang akan pindah program studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) berstatus sebagai mahasiswa aktif, (b) telah menyelesaikan perkuliahan di program studi asal sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimum 2 (dua) semester.

## 6. PROSEDUR

### 6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Mahasiswa mengambil formulir pindah program studi yang dilengkapi transkrip semester sebelumnya pada Bagian Akademik SPs IPB selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 6.1.2. Mahasiswa menyerahkan formulir pindah program studi yang telah disetujui komisi pembimbing, ketua program studi asal dan ketua


	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-16
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Pindah Program Studi</b>	Nomor Revisi : 01

program studi tujuan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkuliahan berlangsung.

- 6.1.3. SPs IPB menerbitkan surat keputusan pindah program studi yang ditandatangani oleh Dekan SPs IPB selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima.
- 6.1.4. Satuan kredit semester (sks) yang dapat ditransfer ditetapkan oleh ketua program studi tujuan mengacu pada kurikulum program studi tersebut dengan persetujuan Pimpinan SPs IPB. Hanya mata kuliah dengan huruf mutu minimal B yang dapat ditransfer satuan kredit semesternya.
- 6.1.5. Jumlah maksimum sks yang dapat ditransfer adalah 9 sks.
- 6.1.6. SPs IPB akan mendistribusikan surat keputusan tersebut pada mahasiswa yang bersangkutan, program studi lama dan baru, serta komisi pembimbing dan bagian akademik SPs IPB.



## 6.2. Bagan Alir Prosedur



## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Form Pindah Program Studi.
- 7.2. Transkrip Nilai.
- 7.3. Surat Persetujuan Instansi atau Sponsor Studi (bagi mahasiswa tugas belajar atau penerima beasiswa yang mengikat).
- 7.4. SK Rektor